

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Budaya Perkawinan

Menurut Koentjaraningrat (1997 : 53), bahwa ada tujuh bentuk kebudayaan yang bersifat universal, yaitu :

1. Bahasa.
2. Sistem pengetahuan.
3. Organisasi sosial
4. Sistem peralatan hidup dan teknologi
5. Sistem mata pencaharian hidup.
6. Sistem religi.
7. Kesenian.

Ketujuh unsur budaya tersebut selalu ada dalam kehidupan masyarakat.

Menurut Bruce (1993 : 208), mengatakan bahwa : perkawinan adalah suatu pola sosial yang disetujui dengan cara mana dua orang atau lebih membentuk keluarga, perkawinan tidak hanya mencakup hak untuk melairkan dan membesarkan anak tetapi juga seperangkat kewajiban dan hak istimewa yang mempengaruhi banyak orang (masyarakat/ perkawinan adalah penerimaan status oleh orang lain).

Selanjutnya menurut Horton (1997 : 225), mengatakan bahwa : Sistem nilai budaya biasanya berfungsi sebagai pedoman tertinggi bagi kelakuan manusia, sistem-sistem tata kelakuan manusia lain yang tingkatnya lebih konkrit, teknologi,

seperti ; aturan-aturan khusus, hukum dan norma-norma, semuanya berpedoman pada sistem nilai budaya itu.

Menurut Alvin (1999 : 212), mengatakan bahwa : Sebagian dari adat istiadat dan wujud ideal dari kebudayaan, sistem nilai budaya seolah-olah berada diluar dan diatas diri para individu yang menjadi warga masyarakat, dimana para individu itu telah meresapi dengan nilai-nilai budaya yang hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu nilai-nilai budaya tersebut sulit diganti dengan nilai-nilai budaya lain.

Selanjutnya menurut Soerjono (1998 : 187), bahwa nilai- nilai budaya ini tidak dapat bergeser atau berubah, karena kebudayaan itu sendiri mengalami perubahan-perubahan dan penyesuaian-penyesuaian sejalan dengan perkembangan atau kemajuan zaman serta kondisi sosial dan lingkungan kehidupan manusia, jadi kebudayaan harus dilihat sebagai faktor dinamis dalam perubahan unsur kebudayaan, misalnya tentang adat istiadat perkawinan, kesenian dan sebagainya.

Menurut M.Lawang (1998: 85), adat perkawinan adalah sekumpulan norma-norma yang mengatur perkawinan, yang meliputi :

1. Pelaksanaan adat sebelum perkawinan
2. Upacara adat istiadat
3. Adat sesudah perkawinan.

Menurut UU.Hamidy (2000 : 65), pelaksanaan adat istiadat perkawinan adalah suatu acara yang dilakukan dalam tradisi kebiasaan yang dilakukan oleh

sekelompok masyarakat yang bersangkutan yang tinggal pada suatu tempat atau wilayah.

Selanjutnya menurut UU.Hamidy (2000 : 70), bahwa adat sebelum perkawinan adalah upaya atau tindakan yang dilaksanakan sebelum terjadinya suatu perkawinan, yang meliputi :

1. Perkenalan
2. Merisik.
3. Batandang
4. Bertunangan
5. Mengantar nasi

Menurut Abdul Sani (1999 : 70), bahwa norma-norma perkawinan adalah : Konsepsi terhadap apa yang dianggap benar, diyakini, dalam adat istiadat perkawinan (aturan-aturan yang harus dipenuhi sebelum pelaksanaan perkawinan maupun setela perkawinan).

Indikator-indikator variabel budaya/adat perkawinan masyarakat Sentajo Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi dilihat dari :

No	Variabel	Sub Variabel
1.	Adat perkawinan masyarakat Sentajo, meliputi :	<ul style="list-style-type: none"> a. Norma- norma yang harus dipatuhi dalam melaksanakan adat perkawinan b. Tingkatan jenis perkawinan yang berlaku sesuai dengan adat perkawinan.
2.	Unsur-unsur sebelum adat/upacara perkawinan dilaksanakan, meliputi:	<ul style="list-style-type: none"> a. Perkenalan b. Merisik c. Batandang d. Bertunangan.
3.	Upacara pelaksanaan adat perkawinan, meliputi :	<ul style="list-style-type: none"> a. Akad nikah b. Rarak (Barolek) c. Sembah nasi (Pepatah petitih) d. Khatam Al Quran
4.	Unsur-unsur sesudah perkawinan, meliputi:	<ul style="list-style-type: none"> a. Harta tempatan b. Harta bawaan kembali c. Harta suarang